

PENETAPAN BADAN PENYELENGGARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 51/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 TENTANG PEMBERHENTIAN/ PEMBUBARAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa Anggota PPK dibentuk dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Pasal 43 ayat (2) disebutkan bahwa Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No 42 Thn 2008 ttg Pilpres; UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No 8 Thn 2012 ttg Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 (LN RI Thn 2011 No 117, Tambahan LN RI No 5316); PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 21 Thn 2013 ttg Perubahan Keenam Atas PKPU No 7 Thn 2012 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PKPU No 21 Thn 2013 (BN RI Thn 2013 No 1287); PKPU No 11 Thn 2013 ttg Perubahan Atas PKPU No 3 Thn 2013 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Thn 2014; PKPU No 25 Thn 2014 ttg Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilpres Thn 2014; dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No 13 Thn 2012, 11 Thn 2012, dan No 1 Thn 2012 ttg Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 51/Kpts/KPU-Wng-012329512/2014 diatur tentang : Pemberhentian/Pembubaran Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Wonogiri Dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2014.
 - Lampiran 97 halaman.